



P U T U S A N

NOMOR : 12 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mam.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA "**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap-----:-**H. RUSLI Bin H. BEDU RIMI.**;
Tempat Lahir-----:-Sopeng.;
Umur/Tanggal Lahir-----:-02 September 1960.;
Jenis Kelamin-----:-Laki-laki.;
Kebangsaan-----:-Indonesia.;
Tempat Tinggal-----:-Ds. Tarailu, Kec. Sampaga,
Kabupaten
----- Mamuju.;
Agama-----:-Islam.;
Pekerjaan-----:-Wiraswasta.;
Pendidikan-----:- ;

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016.;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016.;



----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

----- Pengadilan Negeri tersebut.;

----- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 28 Januari 2016, Nomor : 12/Pen.Pid/2016/PN.Mam., Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 28 Januari 2016, Nomor : 12/Pid.Sus/2016/PN.Mam., tentang Penetapan Hari Sidang.;
3. Berkas Terdakwa atas nama **H. RUSLI Bin H. BEDU RIMI** beserta seluruh lampirannya.;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.;

----- Telah memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan.;

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-05/MJU/Euh.2/01/2016, tertanggal 8 Maret 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **H. RUSLI Bin H. BEDU RIMI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan, yaitu *"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan kurungan penjara.;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Cery warna hitam No. Registrasi DC 8841 AZ.;
- 1 (satu) lembar STNK mobil No. Register DC 8841 AZ a.n. APPE.;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. RUSLI Bin H. BEDU RIMI.;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Register atau TNKB percobaan DC 3601 YX.;

Dikembalikan kepada saksi korban.;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

----- Telah mendengar pula Pembelaan dari Terdakwa yang dikemukakan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.;

----- Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register : PDM-05/Mju/Euh.2/01/2016 tertanggal 27 Januari 2016, yang selengkapannya sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Pertama ;

----- Bahwa Terdakwa H. RUSLI Bin H. BEDU RIMI pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2015, bertempat di Jalan Poros Mamuju-Tarailu Dusun Mattirowali Ds. Toabo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papalang Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"telah mengemudikan mobil Suzuki Cerry Open Cup warna hitam No. Register DC 8841 AZ, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan orang lain yakni Lel. HARJO luka berat yang berakibat meninggal dunia"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama istrinya (saksi Appe Binti Manahuri) berangkat dari Pangkep dengan tujuan ke Mamuju tetapi sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa tiba di Pinrang dan Terdakwa menginap di Lasape, sekitar pukul 04.30 Wita Terdakwa berangkat dari Lasape menuju Tarailu dalam perjalanan di daerah Toabo mobil yang Terdakwa kemudian mengalami kecelakaan yaitu pada saat Terdakwa jalan agak menurun, dan masuk membelok ke kiri Terdakwa yang dalam kondisi lelah setelah menempuh perjalanan panjang tidak berhenti untuk beristirahat namun tetap mengendarai mobil yang dikemudikannya sehingga tidak melihat seorang pengendara sepeda motor datang dari arah berlawanan, Terdakwa yang tidak menguasai mobilnya membelok ke kanan menuju ke pengendara sepeda motor yang datang dari arah berlawanan tersebut hingga menabrak dan mobil sampai keluar badan jalan, setelah mobil berhenti Terdakwa bersama istri baru sadar dan langsung keluar dari mobil, saat itu kebetulan ada mobil truk lewat Terdakwa minta penumpang untuk pergi ke Polsek Sampaga, setelah tiba di Polsek Sampaga Terdakwa melapor kepada Polisi disana kemudian ketempat kejadian dan istri Terdakwa langsung dihantar ke Puskesmas Tarailu sedangkan Terdakwa tinggal di Polsek Sampaga, mobil dan sepeda motor serta korbannya Terdakwa sempat lihat ditempat kejadian dan Terdakwa langsung tinggalkan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut untuk melaporkan diri ke Polsek Sampaga.;

- Bahwa tempat kejadian atau tempat tabrakan adalah jalanan lurus dan saat itu Terdakwa baru mau menuju tikungan kekiri.;
- Akibat dari kecelakaan tersebut korban Lelaki HARJO mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum pada Dinas Kesehatan Puskesmas Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, Nomor : 047/002/I/2016/PKM-TPR, tanggal 28 Nopember 2015, oleh dr. Meirina Erni Wuleang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Penderita datang dalam keadaan tidak sadar mengenakan baju kaos lengan panjang warna hitam dan celana jeans biru.;
2. Robekan diantara kedua mata \pm 1 Cm dari mata dan kiri dengan lebar luka \pm 2 Cm sampai kepertengahan hidung dan memanjang dari kanan kekiri dengan panjang \pm 10. Dasar tulang tidak utuh (patahan-patahan tulang, pendarahan tidak aktif).;
3. Robekan pada sudut bibir bagian bawah sebelah kanan dengan lebar \pm 1 Cm, pendarahan tidak aktif.;
4. Tangan seblah kanan bengk dan bengkok, teraba patahan tulang dan tonjolan tulang.;
5. Terdapat luka robek pada jari tangan kanan dengan lebar \pm 0,5 Cm.;
6. Kaki kanan mulai dari bawah lutut bengkak, bengkok dan teraba tulang \pm 13 Cm dari lutut.;
7. Terdapat luka robek dipunggung kaki kanan dengan lebar \pm 9 Cm, datar lemak, pendarahan tidak aktif.;
8. Terdapat luka robek pada tumit dengan lebar \pm 3 Cm dari lemak.;
9. Luka robek dibetis kanan dari batang lutut, dasar lemak lebar \pm 1,5 Cm.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-Terdapat luka lecet bawah lutut \pm 4 Cm pada kaki kanan dengan lebar \pm 2,5 Cm pendarahan aktif.;

11.-Terdapat luka robek \pm Cm diatas mata kaki sebelah dalam, dasar otot lebar \pm 2,5 Cm pendarahan aktif.;

12.-Luka lecet \pm 16 Cm dibawah lutut dengan luas luka \pm 4 x 10 Cm.;

13.-Kaki kanan \pm 8 Cm lebih pendek dari pada kaki kiri.;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan, maka disimpulkan bahwa penyebab luka akibat kekerasan benda tumpul.;

Setelah dua hari dirawat di Puskesmas Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, korban Lel. HARJO meninggal dunia, sesuai surat Kematian Nomor : 723/SK/DBN/XI/2015, pada tanggal 28 Nopember 2015.;

----- Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;**

D A N ;

Kedua ;

----- Bahwa Terdakwa H. RUSLI Bin H. BEDU RIMI pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan Kesatu diatas **"mobil Suzuki Cerry Open Cup warna hitam No. Register DC 8841 AZ, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka yaitu JAMALUDDIN"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama istrinya (saksi Appe Binti Manahuri) berangkat dari Pangkep dengan tujuan ke Mamuju tetapi sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa tiba di Pinrang dan Terdakwa menginap di Lasape, sekitar pukul 04.30 Wita Terdakwa beranagkat dari Lasape menuju Tarailu dalam perjalanan didaerah



Toabo mobil yang Terdakwa kemudian mengalami kecelakaan yaitu pada saat Terdakwa jalan agak menurun, dan masuk membelok ke kiri Terdakwa yang dalam kondisi lelah setelah menempuh perjalanan panjang tidak berhenti untuk beristirahat namun tetap mengendarai mobil yang dikemudikannya sehingga tidak melihat seorang pengendara sepeda motor datang dari arah berlawanan, Terdakwa yang tidak menguasai mobilnya membelok ke kanan menuju ke pengendara sepeda motor yang datang dari arah berlawanan tersebut hingga menabrak dan mobil sampai keluar badan jalan, setelah mobil berhenti Terdakwa bersama istri baru sadar dan langsung keluar dari mobil, saat itu kebetulan ada mobil truk lewat Terdakwa minta penumpang untuk pergi ke Polsek Sampaga, setelah tiba di Polsek Sampaga Terdakwa melapor kepada Polisi disana kemudian ketempat kejadian dan istri Terdakwa langsung dihantar ke Puskesmas Tarailu sedangkan Terdakwa tinggal di Polsek Sampaga, mobil dan sepeda motor serta korbannya Terdakwa sempat lihat ditempat kejadian dan Terdakwa langsung tinggalkan tempat kejadian tersebut untuk melaporkan diri ke Polsek Sampaga.;

- Bahwa tempat kejadian atau tempat tabrakan adalah jalanan lurus dan saat itu Terdakwa baru mau menuju tikungan ke kiri.;
- Akibat dari kecelakaan tersebut korban Lelaki HARJO mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum pada Dinas Kesehatan Puskesmas Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, Nomor : 047/387/I/2016/PKM-TPR, tanggal 24 Nopember 2015, oleh dr. H. MUSTAMIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar.;
2. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :



- Bengkok dan bengkok pada tangan kanan + 7 Cm dan pergelangan tangan kanan, nyeri saat digerakkan.;
- Bengkok dan bengkok pada kaki kanan + 5 Cm dari pergelangan kaki kanan, nyeri saat digerakkan.;
- Luka lecet pada dada kiri dibawah payudara dengan luas luka-luka 2 Cm.;

3. Penderita dianjurkan untuk dirujuk.;

4. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan, maka disimpulkan bahwa penyebab luka diduga akibat kekerasan benda tumpul.;

----- Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;**

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan maka Penuntut Umum telah mengajukan **saksi APPE Binti MAHANURI** yang mana telah memberikan keterangan di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi APPE Binti MAHANURI** ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan menandatangani BAP Penyidik kepolisian.;
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa (suami saksi).;
- Bahwa kecelakaan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Poros Mamuju-Tarailu Dusun Mattirowali Ds. Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dan Terdakwa berangkat dari Pare-pare menuju Tarailu Mamuju dengan menggunakan mobil pik up yang tidak ada muatannya.;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi dalam keadaan tertidur dan setelah kejadian saksi baru terbangun dan setelah turun dari mobil saksi mengetahui ada 1 (satu) orang korban yang tergeletak di jalan.;
- Bahwa korban saat itu membawa sepeda motor.;
- Bahwa saat itu mobil ada menabrak pohon disebelah kanan jalan mengarah kejurang.;
- Bahwa mobil Terdakwa masih bagus dan Terdakwa memiliki SIM untuk mengendarai mobil.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian.;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada mendengar bunyi klakson dan saat itu cuaca hujan rintik-rintik.;
- Bahwa saat itu korban menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion DC 3601 XY.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;

----- Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa oleh karena terhadap **saksi JAMALUDDIN Bin MAKAWARU, saksi SATUNGGENG Bin H. RAMBO Alias TUNGGE dan saksi ARFA Bin ETA**, yang oleh Penuntut Umum telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir, sehingga tidak dapat dihadirkan dipersidangan, maka demi terwujudnya asas pemeriksaan singkat, cepat dan biaya ringan, maka terhadap keterangan saksi tersebut, dibacakan oleh Penuntut Umum.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan **saksi JAMALUDDIN Bin MAKAWARU, saksi SATUNGGENG Bin H. RAMBO Alias TUNGGE dan saksi ARFA Bin ETA** yang dibacakan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Cery warna hitam No. Registrasi DC 8841 AZ.;
- 1 (satu) lembar STNK mobil No. Register DC 8841 AZ a.n. APPE.;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Register atau TNKB percobaan DC 3601 YX.;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini.;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum atas nama HARJO No : 047/002/I/2016/ PKM-TPR tertanggal 8 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meirina Erni Wuleang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Penderita datang dalam keadaan tidak sadar mengenakan baju kaos lengan panjang warna hitam dan celana jeans biru.;
- Robekan diantara kedua mata \pm 1 Cm dari mata dan kiri dengan lebar luka \pm 2 Cm sampai kepertengahan hidung dan memanjang dari kanan kekiri dengan panjang \pm 10. Dasar tulang tidak utuh (patahan-patahan tulang, pendarahan tidak aktif).;
- Robekan pada sudut bibir bagian bawah sebelah kanan dengan lebar \pm 1 Cm, pendarahan tidak aktif.;
- Tangan seblah kanan bengkok dan bengkok, teraba patahan tulang dan tonjolan tulang.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada jari tangan kanan dengan lebar \pm 0,5 Cm.;
- Kaki kanan mulai dari bawah lutut bengkak, bengkok dan teraba tulang \pm 13 Cm dari lutut.;
- Terdapat luka robek dipunggung kaki kanan dengan lebar \pm 9 Cm, datar lemak, pendarahan tidak aktif.;
- Terdapat luka robek pada tumit dengan lebar \pm 3 Cm dari lemak.;
- Luka robek dibetis kanan dari batang lutut, dasar lemak lebar \pm 1,5 Cm.;
- Terdapat luka lecet bawah lutut \pm 4 Cm pada kaki kanan dengan lebar \pm 2,5 Cm pendarahan aktif.;
- Terdapat luka robek \pm Cm diatas mata kaki sebelah dalam, dasar otot lebar \pm 2,5 Cm pendarahan aktif.;
- Luka lecet \pm 16 Cm dibawah lutut dengan luas luka \pm 4 x 10 Cm.;
- Kaki kanan \pm 8 Cm lebih pendek dari pada kaki kiri.;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan, maka disimpulkan bahwa penyebab luka akibat kekerasan benda tumpul.;

2. Visum et Repertum atas nama JAMALUDDIN, No : 047/387/XII/2015/PKM-TPR tertanggal 10 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meirina Erni Wuleang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien datang dalam keadaan sadar.;
- Dari hasil pemeriksaan ditemukan :
- Bengkak dan bengkok pada tangan kanan + 7 Cm dan pergelangan tangan kanan, nyeri saat digerakkan.;
- Bengkak dan bengkok pada kaki kanan + 5 Cm darai pergelangan kaki kanan, nyeri saat digerakkan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada dada kiri dibawah payudara dengan luas luka-luka 2 Cm.;
- Penderita dianjurkan untuk dirujuk.;
- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan, maka disimpulkan bahwa penyebab luka diduga akibat kekerasan benda tumpul.;

3. Surat Kematian, Nomor : 723/SK/DBN/XI/2015, tertanggal 26 Nopember 2015 yang menerangkan atas nama HARJO (korban) meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2015.;
4. Berita Acara Pemotretan Barang Bukti, tertanggal 24 Nopember 2015 yang dilakukan oleh I Made Sentana, SH.;
5. Surat Perdamaian, tertanggal 07 Januari 2016.;
6. Kwitansi uang duka, tertanggal 16 Januari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).;
7. Sket TKP tertanggal 24 Nopember 2015 yang dibuat oleh Penyidik atas nama I Made Sentana, SH.;

----- Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut diatas saksi dan Terdakwa membenarkannya.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **H. RUSLI Bin H. BEDU RIMI** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi dan menandatangani BAP Penyidik kepolisian.;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas.;
- Bahwa kecelakaan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 pukul 17.00 Wita, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Poros Mamuju-Tarailu Dusun Mattirowali Ds. Toabo
Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju.;

- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan mobil carry open cap warna hitam DC 8841 AZ tanpa muatan bersama istri Terdakwa dan korban mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih DC 3601 XY dan berboncengan.;
- Bahwa Terdakwa saat itu perjalanan dari Pare-pare menuju Tarailu Mamuju.;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan mengantuk karena kelelahan sehingga mobil Terdakwa berbelok kekanan sehingga tertabrak dengan motor korban.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut 1 (satu) orang korban meninggal dunia dan 1 (satu) korban lainnya mengalami luka.;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sudah berdamai dimana Terdakwa ada menanggung biaya motor dan uang duka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut.;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.;

----- Menimbang, bahwa karena keterangan **saksi JAMALUDDIN Bin MAKAWARU, saksi SATUNGGENG Bin H. RAMBO Alias TUNGGE dan saksi ARFA Bin ETA**, yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa** dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kumulatif, yaitu :

- **Pertama : melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DAN ;**
- **Kedua : melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;**

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dengan Dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara keseluruhan.;

----- Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Pertama, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor.;
3. Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas.;
4. Unsur Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia.;

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut Undang-Undang adalah orang (subyek hukum) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga unsur ini mengacu kepada orang (subyek hukum) yang didakwakan sebagai pelaku suatu tindak pidana.;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan tentang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Demikian pula keterangan saksi yang membenarkan bahwa **H. RUSLI Bin H. BEDU RIMI**, adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Mamuju.;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah diri Terdakwa, sedangkan untuk menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Bahwa oleh karena itu pertimbangan terhadap unsur “setiap orang” akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah dipertimbangkan seluruhnya.;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengemudikan” adalah memegang kemudi atau menyetir (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, Penerbit dan Pencetak Gitamedia Press, halaman 417).;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (8) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 pukul 17.00 Wita, Terdakwa saat itu menggunakan mobil carry open cap warna hitam DC 8841 AZ tanpa muatan bersama istri Terdakwa dan



korban mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih DC 3601 XY dan berboncengan mengalami kecelakaan Jalan Poros Mamuju-Tarailu Dusun Mattirowali Ds. Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju.;

----- Menimbang, bahwa mobil carry open cap warna hitam DC 8841 AZ yang dikemudikan atau dikendarai Terdakwa adalah kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan mobil carry open cap warna hitam DC 8841 AZ yang dikendarai Terdakwa tersebut bukanlah kendaran yang biasa dipergunakan untuk berjalan di atas rel, sehingga dengan demikian unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” telah terpenuhi menurut hukum.;

Ad. 3. Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

----- Menimbang, bahwa unsur ini diterjemahkan oleh R. Soesilo dengan istilah “karena salahnya” = kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian. Matinya orang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa (*delik culpa*) (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, Tahun 1995) ;

----- Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan *Culpa* atau kealpaan, namun didalam *Memorie Van Toelichting* telah memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Kealpaan adalah kekurangan pemikiran yang diperlukan (*Gebrek aan het nodige denken*), kekurangan pengetahuan atau pengertian yang diperlukan (*Gebrek aan de nodige kennis*), kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan (*Gebrek aan de nodige beleid*), maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kealpaan itu adalah diartikan kurang hati-hati, lalai kurang perhatian yang diperlukan bagi si pembuat dan atau harus dipenuhi 2 (dua) elemen/syarat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pelaku tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa-apa yang harus diperbuat.;
- 2) Bahwa pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat.;

Bahwa ada tidaknya syarat-syarat tersebut ditentukan oleh keadaan-keadaan yang terjadi disekitar kelakuan si pelaku.;

----- Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi (Vide Putusan MARI tanggal 18 Juli 1974 Nomor : 53K/Kr/1973) dimana adanya kealpaan pada diri Terdakwa apabila terbukti :

- a. Bahwa Terdakwa telah tidak hati-hati dan tidak memperdulikan akibat yang terjadi, karena mengemudikan kendaraan bermotor (bus) dalam keadaan mengantuk dan.;
- b. Tidak ahli seperti ternyata belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Mamuju-Tarailu Dusun Mattirowali Ds. Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju.;
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan mobil carry open cap warna hitam DC 8841 AZ tanpa muatan bersama istri Terdakwa dan korban mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih DC 3601 XY dan berboncengan.;
- Bahwa Terdakwa saat itu perjalanan dari Pare-pare menuju Tarailu Mamuju.;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan mengantuk karena kelelahan sehingga pada saat jalanan menikung mobil Terdakwa berbelok kekanan sehingga tertabrak dengan motor korban.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian tersebut 1 (satu) orang korban meninggal dunia dan 1 (satu) korban lainnya mengalami luka.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa-apa yang harus diperbuat dan tidak mengadakan penduga-dugaan terhadap akibat yang akan terjadi, karena pada saat adanya tikungan didepan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan lelah dan mengantuk sehingga saat tikungan tersebut Terdakwa membanting setir mobilnya kekanan sehingga mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa mengarah ke jalur korban yang saat itu mengendarai motor sehingga terjadi kecelakaan.;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas*" telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

----- Menimbang, bahwa dalam delik kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan matinya orang merupakan akibat yang timbul dari kalalaian yang dilakukan oleh si pelaku.;

----- Menimbang, bahwa akibat kealpaan dan kelalaian dari Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan 1 (satu) orang menjadi korban meninggal dunia atas nama HARJO, sebagaimana Surat Kematian, Nomor : 723/SK/DBN/XI/2015, tertanggal 26 Nopember 2015 yang menerangkan atas nama HARJO meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2015.;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia*" telah terpenuhi.;

----- Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Pertama Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor.;
3. Unsur Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas.;
4. Unsur Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang.;

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur **“Setiap Orang”** telah dijelaskan dalam penjelasan unsur *Setiap Orang* dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas, maka segala pertimbangan Majelis Hakim ambil alih sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor :

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor”** telah dijelaskan dalam penjelasan unsur *Mengemudikan Kendaraan Bermotor* dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas, maka segala pertimbangan Majelis Hakim ambil alih sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur **“Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas”** telah dijelaskan dalam penjelasan unsur *Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas* dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas, maka segala pertimbangan Majelis Hakim ambil alih sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang ;

----- Menimbang, bahwa dalam delik kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang merupakan akibat yang timbul dari kelalaian yang dilakukan oleh si pelaku.;

----- Menimbang, bahwa akibat kealpaan dan kelalaian dari Terdakwa tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa akibat kealpaan atau kelalaian yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan korban JAMALUDDIN mengalami luka. Hal tersebut diperkuat dengan visum et repertum sebagai berikut :

8. Visum et Repertum atas nama JAMALUDDIN, No : 047/387/XII/2015/PKM-TPR tertanggal 10 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meirina Erni Wuleang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien datang dalam keadaan sadar.;
- Dari hasil pemeriksaan ditemukan :
- Bengkak dan bengkak pada tangan kanan + 7 Cm dan pergelangan tangan kanan, nyeri saat digerakkan.;
- Bengkak dan bengkok pada kaki kanan + 5 Cm dari pergelangan kaki kanan, nyeri saat digerakkan.;
- Luka lecet pada dada kiri dibawah payudara dengan luas luka-luka 2 Cm.;
- Penderita dianjurkan untuk dirujuk.;
- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan, maka disimpulkan bahwa penyebab luka diduga akibat kekerasan benda tumpul.;

----- Menimbang, bahwa selain korban luka tersebut, perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan motor korban juga mengalami kerusakan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "*Korban Luka dan Kerusakan Kendaraan*" telah terpenuhi.;

----- Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan didapat fakta bahwa Terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban sebagaimana Surat Perdamaian, tertanggal 07 Januari 2016 dan Kwitansi uang duka, tertanggal 16 Januari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).;

----- Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim memandang bantuan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidaklah dapat menghapus perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan namun dapat digunakan sebagai hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Kumulatif Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut.;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.;

----- Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terusterang.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.;
- Antara Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian dan telah memberikan santunan.;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.;----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

----- Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **H. RUSLI Bin H. BEDU RIMI**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan orang lain luka”**.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Cery warna hitam No. Registrasi DC 8841 AZ.;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil No. Register DC 8841 AZ a.n. APPE.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa H. RUSLI Bin H. BEDU RIMI.;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Register atau TNKB percobaan DC 3601 YX.;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu keluarga korban.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

----- Demikianlah diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada **hari Senin, tanggal 14 Maret 2016** oleh kami **I G. Ngurah Taruna W., SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua **Dwiyantoro, SH. dan Andi Adha, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada **hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Satri Ruddin, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh **Anri Yuliana, SH. MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta dihadapan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwiyantoro, SH.
Taruna W, SH. MH

I G. Ngurah

Andi Adha, SH.

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)